



PUTUSAN

Nomor 128/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERRY, berkedudukan di Jl. Madang, Lr.Makmur IV, No.1513, RT.025, RW.008, Kel. Sekip Jaya, Kec.Kemuning Kota Palembang, Sekip Jaya, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Wijaya, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Andy Wijaya,S.H., yang beralamat di Jln. Batu Cadas, Blok I-1, No. 20, RT. 065, RW. 025, Kel. Sako. Kec. Sako berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1607/SK.2021/PN PLG tanggal 31 Agustus 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN (PALEMBANG) CQ. KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM DARI KEJAKSAAN TINGGI PALEMBANG, bertempat tinggal di Jl. Gubernur H.Bastari, RT.026, RW.06, Kel. 22 Ilir, Kec.Bukit Kecil Kota Palembang, 22 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dian Marvita,S.H., Rini Purnamawati,S.H., Nenny Karmila,S.H., Sigit Subiantoro,S.H., Silviani Margaretha,S.H.,Dyah Rahmawati,S.H., dan Iman Murtadlo,S.H., Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara

Halaman 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



yang beralamat di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No.165, RT,26, RW.06,Kelurahan Silaberanti, Kecamatan SU.I Palembang berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor SK-02/L.6.10/Gp.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 469/Sk.2021/PN PLG tanggal 18 Maret 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

HENDRA, bertempat tinggal di Jl. Perpetak I No.08, Tanjung Harapan, RT.025, RW.004, Kel.Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Kota Palembang, Bukit Sangkal, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari,S.H., dan Heryadi,SH., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat H. Rusli Bastari,SH., yang beralamat di Jalan H.M. Noerdin Pandji / Jl. Tunas Harapan No. 1, RT .042, RW.006, Kel. Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1862 / SK.2021/PN PLG tanggal 30 September 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;

MAHMUD ANANG JAHRI, bertempat tinggal di Jl.Ki Anwar Mangku, No.42, RT.039, RW.014, Kel. Bagus Kuning, Kec. Plaju Kota Palembang., Bagus Kuning, Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari,S.H., dan Heryadi,SH., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat H. Rusli Bastari,SH., yang beralamat di Jalan H.M. Noerdin Pandji / Jl. Tunas Harapan No. 1, RT .042, RW.006, Kel. Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang

Halaman 2 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1861 / SK.2021/PN PLG tanggal 30 September 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;

YOSA BIN NANGCIK, bertempat tinggal di KM.19, Desa Sebokor, RT.07, RW.02, Desa Sebokor, Kec. Air Kumbang, Kab.Banyuasin, Desa Sebokor, Air Kumbang, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 128/PEN/PDT/2021/PTPLG tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Februari 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.Bth/2021/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Palembang) Cq. Kejaksaan Negeri Palembang Cq. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Palembang dalam Perkara Pidana NO.1550/Pid.B/LH/2020/PN.Plg yang beralamat di Jl Gubernur H. Bastari, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai Terlawan.
2. Hendra, Umur: 38 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Budha, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Perpetak I No.08, Tanjung Harapan, Rt.025, Rw.004, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai: Turut Terlawan I.
3. Mahmud Anang Jahri, Umur: 62 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Dagang, Agama: Islam, Alamat: Jl. Kl. Anwar Mangku No.42,

Halaman 3 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.039, Rw.014, Kel. Bagus Kuning, Kec. Plaju Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai: Turut Terlawan II.

4. Yosa Bin Nangcik, Umur: 20 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Sopir, Agama: Islam, Alamat: KM.19, Desa Sebokor, Rt.07, Rw.02, Desa Sebokor Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin, yang selanjutnya disebut sebagai: Turut Terlawan III.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah sebagai Pemilik yang Sah dari 1 (satu) unit mobil truck Fuso merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL berwarna hijau dengan Nomor Rangka MJFEG8JP1JJB13779 dan Nomor Mesin J08EUGJ70320, sebagaimana yang terurai didalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.16939152.B yang tercatat atas nama Pelawan (Bukti P-1 dan Bukti P-2).
2. Bahwa dasar kepemilikan Pelawan atas satu unit mobil tersebut diatas adalah melalui sewa beli dengan PT.Indo Mobil Finance Indonesia, walaupun saat ini belum lunas namun Pelawan tetap menjalankan kewajiban Pelawan atas Angsuran Mobil truck Fuso merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL.
3. Bahwa oleh karena Pelawan tidak mempunyai jalur untuk mengajukan kredit melalui PT. Indo Mobil Finance Indonesia dan Pelawan belum dikenal oleh PT. Indo Mobil Finance Indonesia sedang Turut Terlawan I (Hendra) telah dikenal dan telah dipercaya sebagai konsumen oleh PT. Indo Mobil Finance Indonesia, oleh karenanya Pelawan dalam mengajukan Pembiayaan sewa beli mobil dengan PT.Indo Mobil Finance Indonesia menggunakan nama Turut Terlawan I, sedang Surat kepemilikannya tercatat atas nama Pelawan baik dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor maupun BPKB nya atas nama Pelawan (Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6).
4. Bahwa oleh karena Pelawan didalam perjanjian pembiayaan mobil truck Fuso merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL dengan PT. Indo mobil Finance Indonesia memakai nama Terlawan I maka atas kesepakatan antara Pelawan dengan Turut Terlawan I, Turut Terlawan I diberi Prioritas untuk menyewa mobil truck Fuso merk HINO milik Pelawan tersebut.
5. Bahwa sejak tanggal 8 Juli 2019 Turut Terlawan I menyewa Truck Fuso milik Pelawan dengan Nomor Polisi BG 8745 IL dengan harga sewa

Halaman 4 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 8 Juli 2019 (Bukti P-7).

6. Bahwa ternyata mobil truck Fuso merk Hino BG 8745 IL yang disewa oleh Turut Terlawan I disita sebagai barang bukti oleh Penyidik pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, hal ini baru diketahui oleh PELAWAN pada bulan November 2020 pada saat Turut Terlawan I membayar uang sewa pada bulan November 2020 dan memberitahukan kepada Pelawan bahwa TURUT Terlawan I untuk bulan-bulan selanjutnya tidak bisa membayar sewa mobil dikarenakan mobil Truck Fuso merek Hino BG 8745 IL disita oleh Penyidik pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.
7. Bahwa setelah Pelawan mencari tahu dan mencari Informasi tentang mobil truck Fuso BG 8745 IL milik Pelawan tersebut, ternyata Mobil truck Fuso milik Pelawan tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana Yosa Bin Nangcik (Turut Terlawan III) dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tanggal 24 November 2020 No.1550/Pid.B/LH/2020/PN.Plg dimana didalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tersebut dalam Amar Putusannya pada angka 5 antara lain Menyatakan "satu (1) unit truck Fuso merk Hino dengan Nomor Polisi BG 8745 IL warna Hijau dengan Nomor Rangka MJEFG8JP1JJB13779 dan Nomor Mesin J08EUGJ70320 dan satu (1) Lembar STNK Truck Fuso merk Hino dengan Nomor Seri 1693152 atas nama HERI dirampas untuk Negara".
8. Bahwa ternyata dasar dari Pengadilan Negeri Palembang memutuskan bahwa barang bukti berupa satu (1) unit truck Fuso merk Hino dengan Nomor Polisi BG 8745 IL warna Hijau dengan Nomor Rangka MJEFG8JP1JJB13779 dan Nomor Mesin J08EUGJ70320 dan satu (1) Lembar STNK Truck Fuso merk Hino dengan Nomor Seri 1693152 atas nama HERI dirampas untuk Negara adalah berdasarkan adanya Tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum (Terlawan) dimana didalam Tuntutan Terlawan (Saudara Jaksa Penuntut Umum) pada tanggal 16 November 2020 pada angka 3 antara lain Menyatakan barang bukti berupa "satu (1) unit truck Fuso merk Hino dengan Nomor Polisi BG 8745 IL warna Hijau dengan Nomor Rangka

Halaman 5 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MJEFG8JP1JJB13779 dan Nomor Mesin J08EUGJ70320 dan satu (1) Lembar STNK Truck Fuso merek Hino dengan Nomor Seri 1693152 atas nama HERI dirampas untuk Negara” (Bukti P-8).

9. Bahwa setelah Pelawan mengetahui bahwa mobil Truck Fuso merek hino BG 8745 IL milik Pelawan tersebut disita oleh Penyidik pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, ternyata Mobil milik Pelawan yang disewa oleh Turut Terlawan I telah digunakan oleh Turut Terlawan I untuk mengangkut kayu milik Turut Terlawan II, dimana Turut Terlawan II telah membeli kayu gelam dari saudara Leo yang menurut Infomasinya kayu yang dibeli Leo tersebut berasal dari Kawasan Hutan Lindung.
10. Bahwa ternyata mobil Truck Fuso milik Pelawan tersebut dijadikan barang bukti didalam perkara Turut Terlawan III, sedang Pelawan tidak mengetahui apa hubungan hukum antara mobil Pelawan BG 8745 IL dengan Turut Terlawan III, karena menurut keterangan dari Turut Terlawan II bahwa Turut Terlawan III kapasitasnya sama mengangkut barang atau kayu gelam milik Turut Terlawan II, begitu juga Turut Terlawan III sama-sama mengangkut barang atau gelam milik Turut Terlawan II.
11. Bahwa ditariknya Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III adalah semata-mata agar Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III ikut mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
12. Bahwa hukum Positif Indonesia memberi Perlindungan hukum terhadap kepemilikan Pelawan atas satu Unit Kendaraan Aquo yaitu melalui perangkat norma Konstitusi dan hukum Positif yang hirarkhis dan numerik sebagai berikut :
 - UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang menentukan “Setiap orang berhak atas Perlindungan diri Pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
 - UUD 1945 Pasal 28 H ayat (4) yang menentukan “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik Pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.
 - Selanjutnya secara lebih rinci perlindungan atas hak milik Pelawan dalam hukum indonesia dan dunia dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam tatanan Normatif, hukum Indonesia mengatur hak milik dalam KUHPerdata (yang merupakan terjemahan atas Burgelijke Wetboek Belanda) buku II tentang kebendaan Pasal 570 yang berbunyi : "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan UU atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas UU dan dengan pembayaran ganti rugi".
- Selanjutnya KUH Perdata Pasal 574 berbunyi " Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya".

Dengan mengacu kepada ketentuan KUH Perdata A quo Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofyan (1981:25) menjelaskan bahwa hak milik sebagai bagian hak kebendaan memiliki dua karakter (sifat Dasar) :

1. Merupakan Hak Mutlak, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Bersifat Zaaksgevolg atau droit de suit yaitu mengikuti benda dimanapun dan dalam tangan siapapun juga barang itu berada.

Selanjutnya Sri Soedewi Masjchoen Sofyan menjelaskan hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya, karenanya yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya. Hak milik merupakan "*droid inviolable et sacre*" yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat.

KUH Perdata sebagai Kitab Hukum yang terkodifikasi sampai saat ini masih merupakan hukum positif di Indonesia, kendati kedudukannya telah berubah dari Wetboek menjadi Handboek berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 dan praktek Mahkamah Agung Republik Indonesia KUH Perdata tetap menjadi acuan dalam memutuskan perkara.

Halaman 7 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkembangannya, konsep hak milik dalam KUHPerdata Buku II Aquo kemudian diadopsi UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960, yang sampai sekarang merupakan hukum Positif di Indonesia. dengan demikian norma hak milik menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menurut Soetandyo Wignjosubroto (1995:38-46) KUHPerdata Indonesia berasal dari Code Civil Napoleon yang berlaku di Belanda tahun 1810. Selanjutnya, Belanda menyusun *Burgelijke Wetboek* (KUHP Perdata) sendiri yang mengadopsi konsep-konsep hak yang terkandung dalam Code Napoleon yang mulai berlaku di Belanda tahun 1838. Selanjutnya berdasarkan asas *Konkordantie (Concordantie Beginsel) Burgelijke Wetboek* diberlakukan di Indonesia pada 30 April 1847 dengan cara diundangkan dalam *Staatblaad (stb)* 1847 No.23;

Secara historis, konsep hak milik ada dalam *Burgelijke Wetboek* yang merupakan copy paste dari konsep hak milik yang ada dalam Code Civil Napoleon. Dalam tata hukum dunia, konsep-konsep hukum yang ada dalam *Code Civil Napoleon* sangat mempengaruhi pemikiran dan konsep hukum dunia, termasuk Indonesia;

Selain dalam hukum perdata, perlindungan terhadap hak milik juga diatur dalam hukum Indonesia, kenyataan ini akan diuraikan dibawah ini: Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa konsep hak milik yang diberlakukan di Indonesia berakar dari konsep hak milik yang dirumuskan dalam *Code Civil Napoleon*. *Codes Napoleon* sebagai bentuk kitab Undang-undang yang terkodifikasi sebetulnya terdiri atas tiga buku yaitu *Code Civil Commerce*, dan *Code Penal* sebagai ketentuan hukum pidana dalam bentuk Kodifikasi.

Code Penal berlaku di Belanda tahun 1810, selanjutnya Belanda menyusun ketentuan hukum Pidana dalam bentuk kodifikasi sendiri yang dinamakan *Wetboek van Strafrecht (WVS)* yang isinya juga mengadopsi konsep-konsep hak yang terkandung dalam *Codes Napoleon* yang mulai berlaku di Belanda tahun 1838;

Menurut Jan Remmelink hukum pidana kerap menginkorporasikan norma-norma dari hukum lain, galibnya, pengertian-pengertian dalam hukum keperdataan akan diambil alih apa adanya tanpa perubahan (Jan Remmelink 2003: 110) maknanya, hukum pidana mengakui dan

Halaman 8 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melindungi hak milik sebagaimana hukum perdata melindungi hak milik yang telah diuraikan dimuka;

Sebagai materialisasi perlindungan hukum Pidana terhadap hak milik, Wvs memasukan masalah Vermogendelicten (Kejahatan atau pelanggaran mengenai kekayaan orang) sebagai perbuatan dilarang menurut *Wetboek van Strafrecht*.

Berdasarkan azas Konkordantie (*Concordantie Beginnel*) *Wetboek van Strafrecht* Belanda diberlakukan Hindia Belanda dan menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Nerdherlands Indie*. Setelah Indonesia merdeka, *Wetboek van Strafrecht* Indei menjadi ketentuan hukum Indonesia Vide UU No.1 tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946, dannamanya berubah menjadi KUH Pidana sampai sekarang KUH Pidana merupakan norma hukum pidana positif di Indonesia;

Sebagaimana dalam ketentuan *Code Venal Napoleon*, yang kemudian di resepsi kedalam *Wetboek Van Starfrecht* Belanda lalu diresepsi kedalam KUHP; maka hukum pidana positif Indonesia yang terkodifikasi dalam KUHP juga memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan yang merupakan hak milik pribadi atau badan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan KUHP buku II tentang kejahatan atau pelanggaran mengenai kekayaan orang (*Vermogendelicten*);

Sedangkan dalam tatanan norma hukum universal, eksistensi hak milik telah diakui secara tegas sehingga menjadi ketentuan deglarasi universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanggal 10 Desember 1948 Pasal 17 yang berbunyi:

Pasal 17 Deklarasi Universal:

1. Setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama;
2. Tidak seorangpun boleh dirampas hak miliknya dengan semena-mena.

Ipsa Jure, haruslah dipahami bahwa tata hukum Indonesia dan tata hukum dunia telah memberi pengakuan sekaligus perlindungan yang pasti terhadap hak milik secara nasional, norma pengakuan dan perlindungan atas hak milik telah masuk sehingga menjadi norma UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi:

" Setiap orang berhak atas Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta



berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi;

Dan Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi:

" Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"

Dengan demikian, tidak ada alasan hukum yang sah yang membenarkan tuntutan/requisitoir Terlawan, yaitu: Requisitoir Terlawan dalam perkara Pidana No.1550/Pid.B/LH/2020/PN.Plg atas nama Terdakwa YOSA Bin NANGCIK (Turut Terlawan III) yang menuntut agar dilakukan perampasan untuk Negara atas satu (1) unit truck Fuso merek Hino dengan Nomor Polisi BG 8745 IL warna Hijau dengan Nomor Rangka MJFEG8JP1JJB13779 dan Nomor Mesin J08EUGJ70320 dan satu (1) Lembar STNK Truck Fuso merek Hino dengan Nomor Seri 1693152 atas nama Herry (Pelawan), yang merupakan hak milik Pelawan.

Ipsa Jure, secara katagoris dan sepanjang tindakan Terlawan yang menuntut agar dirampas untuk Negara satu (1) unit kendaraan hak milik Pelawan No.Pol.BG.8745 IL, merupakan tindakan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak syah; Sehingga, satu unit kendaraan hak milik Pelawan tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik;

13. Norma hukum lain yang dapat menjadi bukti bahwa tuntutan/requisitoir Terlawan sepanjang yang menuntut agar dirampas untuk Negara satu (1) unit truck Fuso merek Hino dengan Nomor Polisi BG 8745 IL warna Hijau dengan Nomor Rangka MJFEG8JP1JJB13779 dan Nomor Mesin J08EUGJ70320 dan satu (1) Lembar STNK Truck Fuso merek Hino dengan Nomor Seri 1693152 atas nama Herry (Pelawan), masuk dalam katagori tindakan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatur bahwa Terlawan berkewajiban *mewujudkan keadilan dan kebenaran* berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian

Halaman 10 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



konsepsi "keadilan berdasarkan hukum" menjadi kewajiban Terlawan adalah bukan keadilan yang menurut UU tersebut, tapi keadilan yang berdasarkan hukum. Keadilan berdasarkan hukum adalah keadilan yang mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, nilai-nilai kemanusiaan hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; Sehingga tindakan Terlawan yang menuntut agar satu unit kendaraan hak milik Pelawan dirampas untuk Negara merupakan tindakan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) sekaligus keliru.

14. Bahwa *Requisitoir* Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 November 2020 dalam Perkara Pidana No.1550/Pid.B/LH/2020/PN.PLG atas nama Terdakwa Yosa Bin Nangcik (Turut Terlawan III) mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 ayat 1 huruf a Jo Pasal 12 huruf d :

Bahwa Pasal 83 ayat 1 huruf a berbunyi :

"memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf d;"

Bahwa Pasal 12 huruf d berbunyi:

Setiap orang dilarang : "memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin";

Bahwa bila kita perhatikan Requisitoir Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 November 2020 dalam Perkara Pidana No.1550/Pid.B/LH/2020/PN.PLG atas nama Terdakwa Yosa Bin Nangcik (Turut Terlawan III), maupun dalam dakwaannya, sama sekali tidak mencantumkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 yang mengatur tentang perpindahan terhadap barang bukti yang akan untuk dirampas untuk Negara, akan tetapi ternyata Terlawan (penuntut umu) didalam requisitoirnya telah merampas barang bukti barang bukti 1 (satu) unit mobil milik Pelawan yaitu dirampas untuk negara.

Bahwa seharusnya Terlawan didalam dakwaannya maupun didalam requisitoirnya harus mencantumkan Pasal 16 dari UU No.18 Tahun 2013.

Halaman 11 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Requisitoir Terlawan dalam Perkara Pidana No.1550/Pid.B/LH/2020/PN.PLG tidak mencantumkan dalam dakwaannya dan Requisitoirnya Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 akibatnya Terlawan telah salah dalam menerapkan Pasal baik dalam dakwaannya maupun requisitoirnya.

15. Bertolak dari argumentasi Yuridis diatas, bahwa dalam tatanan normative dan teoritis, tidak cukup alasan hukum (legal reasoning), legal filosofis dan living law practices untuk membenarkan requisitoir Terlawan sepanjang, yang telah menuntut agar satu unit kendaraan hak milik Pelawan A quo dirampas untuk Negara.

16. Bahwa argumentasi diatas lebih bermakna dan mengandung kebenaran bila dikaitkan dengan fakta hukum (feit) bahwa Pelawan sama sekali tidak mengetahui terjadinya tindak Pidana yang dilakukan oleh Turut Terlawan III yaitu Terdakwa dalam perkara pidana No.1550/Pid.B/LH/2020/PN.Plg atas nama Yosa Bin Nangcik.

17. Bahwa selain Pelawan tidak mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut dalam proses penyidikan dan persidangan perkara pidana terhadap Turut Terlawan III juga Pelawan tidak dilibatkan, sehingga Pelawan tidak memiliki kesempatan dan peluang hukum (Legal Entry) untuk membela dan mempertahankan hak milik Pelawan atas satu (1) unit truck Fuso merek Hino BG 8745 IL dan baru mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus No.1550/Pid.B/LH/2020/PN.Plg pada bulan Desember 2020 setelah Pelawan mencari tahu tentang status kendaraan truck Fuso BG 8745 IL milik Pelawan yang disita oleh Penyidik pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, bahwa hal ini merupakan penyimpangan dari prinsip Negara Hukum Indonesia yang menuntut agar tindakan pemerintahan didasarkan pada UU (*Wetmatigheids van bestuur* atau *bestuur Wetmatigeheids*) dengan demikian secara Juridis tidak ada dasar hukum yang Sah untuk membenarkan tindakan perampasan untuk negara atas satu (1) unit kendaraan hak milik Pelawan Aquo. Oleh karena itu Requisitoir Terlawan Aquo sepanjang menuntut dilakukannya Perampasan untuk Negara atas satu (1) unit Kendaraan Bermotor Truck Fuso merek Hino BG 8745 IL yang merupakan hak milik Pelawan

Halaman 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haruslah Di Tolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

18. Dari point of view (prespektif) hukum pidana juga requisitoir Terlawan Aquo keliru, karena melanggar Prinsip-prinsip pidana menurut KUH Pidana dengan elaborasi sebagai berikut: Dengan mengutip dari Sudarto, Hamzah Hatrik telah menguraikan bahwa azas pertanggung jawaban pidana sebagai syarat untuk pengenaan pidana adalah adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan (*Schuld*) dan adanya unsur melawan hukum (*wederechtelijk*). Dengan demikian ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar sipelaku dapat dijatuhi pidana yaitu:

1. adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat;
2. adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab ; dan
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Pendapat Hamzah Hatrik diatas didukung oleh M.Sholehuddin, yang mengatakan: "pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah" (azas culpabilitas, "tidak pidana tanpa kesalahan" : Geen Straf Zonder Schuld).

Selanjutnya Jan Remmelink menguraikan bahwa syarat untuk menghukum seseorang Sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan adalah "Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya".

Dari sini muncul syarat umum untuk menjatuhkan pidana: "perbuatan bersifat melawan hukum (*wederrchttelijkheid*), adanya kesalahan (*schuld*) dan adanya kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana (*teorekenings vatbaarheid*)", (Jan Remmelink, 2003:85-86).

Bahwa secara faktual, Terlawan sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Pelawan telah memenuhi syarat-syarat pidana a quo sehingganya satu unit kendaraan hak milik Pelawan harus dirampas untuk Negara.

Selanjutnya, tentang syarat untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi warga negara, KUHP mengaturnya dalam buku I tentang ketentuan umum yang meliputi beberapa pasal yang memuat beberapa norma yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perampasan atas harta hak milik pribadi harus memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat tentang azas Legalitas.

Secara histories lahirnya azas legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat1 A quo merupakan upaya manusia beradab untuk mendapatkan norma kepastian hukum yang dimulai pada abad ke XVIII. Norma kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penguasa yang dapat merugikan penduduk/warganegaraan.

Bahwa secara yuridis norma kepastian hukum a quo telah memperoleh pengakuan sejak dicantumkan sebagai ketentuan Pasal 8 "*Declaration des droit de l'homme du ietoyen*" tahun 1789; yang lengkapnya berbunyi "tidak seorangpun dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut UU yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatannya sendiri".

Bahwa menurut OC Kaligis et al dicantumkannya norma kepastian hukum dalam *Declaration Des droit* berkat prakarsa Lafayette yang telah mendapat ilham dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bagian kedelapan bagian sampai kesepuluh "Bill of rights" dari Virginia tahun 1776 dalam Bill Of Rights dinyatakan bahwa "tidak seorang pun akan dapat dituntut atau tidak dapat ditahan kecuali dalam peristiwa-peristiwa dan sesuai dengan cara-cara yang telah diatur dengan Undang-Undang."

Bahwa Norma yang menjamin warganegara tidak boleh dituntut secara sewenang-wenang oleh penguasa atau pemerintah) sebenarnya berasal dari "Habeas Corpus Act tahun 1679 yang sebenarnya bersumber dari ketentuan Magna Charta tahun 1215 Pasal 39, Norma ini kemudian masuk menjadi norma code penal Pasal 4 tahun 1881 yang kemudian secara copy paste masuk menjadi ketentuan KUHP Pasal 1 ayat 1.

Bahwa dari uraian diatas, sesungguhnya telah tergambar dengan jelas bahwa norma kepastian hukum sebagai materialisasi asas legalitas memang sangat fundamental sebagai pilar hukum pidana. Untuk ini indonesia memasukkan asas ini menjadi ketentuan UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1.

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan bahwa syarat pertama perampasan atas hak milik warga negara hanya boleh dilakukan atas ketentuan UU yang bersifat pasti.

Halaman 14 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Perampasan atas harta hak milik pribadi harus memenuhi ketentuan KUHP Pasal 10 butir (b); Perampasan atas harta hak milik pribadi merupakan pidana tambahan dari pidana pokok.

Bahwa didalam KUHP Pasal 10 tentang hukuman-hukuman menetapkan ada dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan dalam system pidana di Indonesia, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

- Pidana Pokok :
 - a. Hukuman Mati;
 - b. Hukuman Penjara.
 - c. Hukuman Kurungan.
 - d. Hukuman Denda.
- Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman keputusan Hakim (R.Soesilo. 1986:34).

Terhadap adanya kategorisasi hukuman pokok dan hukuman tambahan a quo R.Soesilo menjelaskan:

“ Undang-Undang membedakan dua macam hukuman: yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, kumulative lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan, hukuman tambahan gunanya menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.”

Dari uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa syarat kedua untuk melakukan perampasan terhadap harta hak milik pribadi warganegara adalah:

1. Pemiliknya adalah pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman pokok;
2. Perampasan atas harta hak milik semata-mata merupakan tambahan atas hukuman pokok yang telah dijatuhkan terhadap pemilik harta yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Selanjutnya KUHP Pasal 39 ayat 1 secara tegas menetapkan:

1. Barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas.”

Dari rumusan KUHP Pasal 39 ayat 1 a quo dapat dirumuskan syarat keempat untuk melakukan perampasan terhadap harta hak milik

Halaman 15 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



pribadi warganegara adalah “harus terbuktinya adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara kesalahan si pemilik harta dengan harta hak miliknya yang dituntut agar dirampas.

Intinya norma pidana yang menetapkan adanya hukuman tambahan berupa perampasan harta hak milik harus dirumuskan secara tegas (rigid dan limitatife) dan tertutup, yang memuat syarat- adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara tindak pidana yang dilakukan pemilik serta dengan harta miliknya yang dirampas untuk Negara.

Causa verband itu berfungsi untuk menjelaskan:

Hubungan hukum antara pelaku tindak pidana dengan harta yang akan dirampas. *Causa verband* ini bersifat mutlak agar terpenuhi syarat hanya harta pelaku tindak pidana yang boleh dirampas untuk Negara. Sebab tidak boleh terjadi perampasan atas harta hak milik pelaku tindak pidana yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Hubungan harta pelaku tindak pidana dengan harta hak miliknya yang akan dirampas untuk Negara.

Dari ketentuan KUHP Pasal 39 ayat 1 a quo didapat syarat keempat dan kelima untuk melakukan rampasan atas harta hak milik pribadi, yaitu:

“Barang yang dirampas haruslah hak milik si terhukum.”

Harta-harta hak milik si Pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Dari alasan diatas, dapat disimpulkan ada lima syarat untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi warganegara, yaitu :

1. Perampasan atas harta hak milik harus didasarkan pada ketentuan UU yang pasti,
2. Perampasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang;
3. Hanya harta hak milik si pelaku tindak pidana yang boleh dirampas;
4. Perampasan merupakan pidana tambahan dari pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana;
5. Harus dibuktikan adanya *causa verband* antara harta yang dirampas dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pemiliknya.

Bahwa secara faktual, tidak ada satupun dari lima syarat a quo yang dilanggar oleh Pelawan/Pembantah ipso jure, tidak ada alasan hukum yang absah yang membenarkan dua unit kendaraan hak milik Pelawan/Pembantah a quo dirampas untuk Negara. Oleh karena itu,

Halaman 16 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



tuntutan Terlawan sepanjang menuntut agar satu unit kendaraan truck fuso merek HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL hak milik Pelawan dirampas untuk Negara Haruslah Ditolak seluruhnya.

19. Bahwa apabila Requisitoir Terlawan dibenarkan dan satu unit kendaraan hak milik Pelawan dirampas untuk Negara, maka hal ini akan menjerumuskan Terlawan kedalam praktek tindakan yang melawan hukum lainnya, yang merugikan Pelawan, dan masyarakat; Tindakan yang dimaksud adalah:

1. Dalam hal Requisitoir Terlawan dikabulkan satu unit mobil truck fuso merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL hak milik Pelawan a quo dirampas untuk Negara, maka selaku eksekutor Terlawan selanjutnya haruslah mengeksekusi barang rampasaan a quo dengan cara menjual lelang di muka umum.

Bahwa Penjualan lelang dimuka umum akan terjadi tanpa adanya BPKB Mobil-Mobil A quo, karena BPKB mobil A quo sama sekali tidak ikut disita dan dirampas karena BPKB mobil A quo tidak menjadi barang bukti atau tidak dijadikan barang bukti.

2. Oleh karena Terlawan melakukan pelelangan mobil tanpa BPKB, akibatnya Terlawan akan melakukan pelelangan mobil tanpa surat yang syah.

3. Dalam hal ini akibatnya Terlawan akan menjebak pembeli lelang sebagai pembeli mobil yang tidak syah karena tidak mempunyai BPKB, yang akhirnya pembeli akan menderita kerugian.

Akibat lainnya mobil tersebut tidak laku dilelang, karena pembeli tidak berminat membeli mobil yang tidak mempunyai surat yang lengkap. hal ini jelas akan merugikan Pelawan, Terlawan dan masyarakat khususnya pembeli lelang.

20. Bahwa meskipun saat ini satu buah mobil truck fuso merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL hak milik Pelawan a quo telah berstatus sebagai barang rampasan dalam perkara pidana No. 1550/Pid.B/LH/2020/PN.Plg atas nama Terdakwa Yosa Bin Nangcik; Bahwa secara factual mobil a quo berada dalam keadaan tidak terawat bahkan terancam rusak yang akan menyebabkan kerugian lebih besar kepada Pelawan sebagai pemilik.



Bahwa menurut hukum status mobil a quo sebagai barang rampasan tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Pelawan untuk merawat dan memanfaatkan mobil tersebut sepanjang belum dilakukan eksekusi. Dengan demikian adalah sesuai hukum bila pengusaan dan perawatan satu mobil truck fuso merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL tersebut diserahkan kepada Pelawan, sehubungan dengan itu mendahului putusan pokok perkara, Pelawan mengajukan permohonan dalam Provisionil: dengan permohonan agar pemeliharaan atas satu mobil truck fuso merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL hak milik Pelawan a quo diserahkan kepada Pelawan sebelum dieksekusi, kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya.

21. Bahwa dalam *due Process of law*, putusan dalam perkara pidana No. 1550/Pid.B/LH/2020/PN.Plg atas nama Yosa Bin Nangcik telah memiliki kekuatan hukum tetap terlebih dahulu dari putusan Pengadilan dalam perkara Perdata perlawanan ini. Konsekuensi yuridisnya Terlawan akan memiliki wewenang mengeksekusi barang bukti berupa satu unit mobil truck fuso merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL. Padahal secara yuridis Pelawan sangat berkepentingan dengan satu unit mobil hak milik Pelawan a quo sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara perlawanan ini.
22. Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan didasarkan pada fakta hukum yang benar maka putusan dalam perkara ini haruslah dijalan kan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
23. Bahwa Terlawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Berdasarkan dari seluruh uraian-uraian argumentasi hukum diatas, maka selayaknya Pelawan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1.A Khusus yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan Perkara Perdata Perlawaan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL

1. Mengabulkan permohonan pemeliharaan atas 1 (satu) unit kendaraan truck fuso merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL yang diajukan oleh Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyerahkan Perawatan dan penguasaan atas 1 (satu) unit kendaraan truck fuso merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL kepada Pelawan sampai putusan dalam perkara Perlawanan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);
3. Memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi terhadap 1 (satu) unit kendaraan truck fuso merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL sampai putusan dalam perkara perdata perlawanan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas satu unit mobil satu unit mobil truck fuso merk HINO dengan nomor polisi BG 8745 IL warna Hijau dengan Nomor Rangka MJEFG8JP1JJB13779 dan Nomor Mesin J08EUGJ70320 atas nama Herry.
3. Menyatakan hukum bahwa Terlawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*.)
4. Menyatakan hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum *Requisitoir* Jaksa Penuntut Umum (Terlawan) tanggal 16 November 2020 pada angka 3 sepanjang menuntut dilakukannya perampasan untuk negara satu unit mobil truck fuso merk HINO dengan nomor polisi BG 8745 IL warna Hijau dengan Nomor Rangka MJEFG8JP1JJB13779 dan Nomor Mesin J08EUGJ70320 atas nama HERRY dalam Perkara Pidana No. 1550/Pid.B/LH/2020/PN.Plg atas nama terdakwa Yosa Bin Nangcik (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
5. Menyatakan hukum menunda eksekusi untuk dilakukan lelang terhadap satu unit mobil truck fuso merk HINO dengan nomor polisi BG 8745 IL warna Hijau dengan Nomor Rangka MJEFG8JP1JJB13779 dan Nomor Mesin J08EUGJ70320 atas nama Herry sampai putusan Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
6. Menghukum Terlawan atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan satu unit mobil truck fuso merk HINO dengan nomor polisi BG 8745 IL warna Hijau dengan Nomor Rangka MJEFG8JP1JJB13779 dan Nomor Mesin J08EUGJ70320 atas nama Herry kepada Pelawan dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun.

Halaman 19 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
8. Menghukum Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya dan tak lupa pelawan ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. 1. PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa para Pelawan tidak mempunyai Legal Standing/alasan untuk mengajukan keberatan terhadap sita eksekusi atas pelaksanaan perkara yg telah berkekuatan hukum tetap dan Perlawanan hanya dapat didasarkan atas hak milik atau hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yg merasa bahwa ia adalah pemilik barang.
2. Bahwa Pelawan mengakui sebagai pemilik sah dari 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Hino dengan Nomor Polisi BG 8745 IL berwarna hijau berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.16939152 yang tercatat atas nama Pelawan.
3. Bahwa Menurut Pasal 1 angka 8, 9 dan 10 [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor](#) BPKB, STNK dan TNKB/plat motor adalah:

Pasal 1 angka 8 Perkapolri 5/2012

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor ("Ranmor") yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan.

Pasal 1 angka 9 Perkapolri 5/2012

Halaman 20 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, hanya BPKB yang berfungsi sebagai dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor (bukti kepemilikan sepeda motor). Sedangkan STNK hanya berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Jadi, STNK tidak bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan sepeda motor, melainkan BPKB.

4. Dari bukti surat tersebut terlihat jelas bahwa Pelawan bukanlah orang yg memiliki dasar yg kuat atas kepemilikan sebidang tanah tersebut dan hanya berdasarkan nama di STNK.
5. Bahwa Pelawan mengakui sendiri dasar kepemilikan atas objek perkara a quo adalah melalui sewabeli dengan PT.Indo Mobile Finance Indonesia dengan memakai nama Turut terlawan I, oleh karena itu kepemilikan atas objek perkara a quo adalah berupa perjanjian antara Turut terlawan I dengan PT.Indo Mobile Finance Indonesia dan belum berakhir sampai dengan sekarang.
6. Syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Seperti disebutkan dalam butir nomor 2, seseorang harus memiliki kecakapan untuk melakukan perjanjian tersebut. Kecakapan di sini tidak hanya menyangkut kemampuannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, akan tetapi juga menyangkut apakah ia berhak untuk melakukan tindakan hukum tersebut.

7. Bahwa tidak mungkin alasan dari Pelawan tidak mempunyai jalur untuk mengajukan kredit terhadap objek perkara a quo melalui PT.IndoMobil Finance Indonesia, namun Pelawan tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perjanjian dengan PT.Indo Mobil Finance Indonesia.

Halaman 21 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (1998)

“Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita (termasuk sita eksekusi) hanya dapat didasarkan atas hak milik, jadi perlawanan hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang”.

Sehingga sangatlah jelas Pelawan bukanlah pemilik dari objek perkara a quo dan para pelawan bukanlah orang yang seharusnya dapat mengajukan perlawanan ini, sehingga sudah seharusnya perlawanan ini ditolak atau tidak dapat diterima.

1. 2. PERLAWANAN PELAWAN TIDAK BERDASAR HUKUM

1) Bahwa Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikarenakan perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

2) Bahwa Sdr.Yosa Andiska Bin Nangcik telah terbukti melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1550/Pid.B/LH/2020/PN Plg tanggal 24 Nopember 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yosa Bin angcik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu “turut serta melakukan mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin” .
2. Menghukum Yosa Bin Nangcik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jika denda tidak

Halaman 22 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk colt diesel merk Mitsubishi Fuso No.Pol BG 8066 UB....
- 1 (satu) unit truk Fuso merk Hino No.Pol BG 8745 IL warna hijau dengan Nomor Rangka MJFEG8JP1JJB13779 Nomor Mesin J08EUGJ70320.
- 1 (satu) lembar STNK truk Fuso merk Hino dengan nomor seri 1693152 atas nama Herry

Dirampas Untuk Negara

- 1 (SATU) BUNDEL Nota angkutan ...
- 185 (seratus delapan puluh lima) batang kayu gelam ...
- 122 (seratus dua puluh dua) batang kayu gelam ..
- 880 (delapan ratus delapan puluh) batang kayu gelam ...
- 136 (seratus tiga puluh enam) batang kayu gelam ...

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

3) Bahwa Menurut Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 :

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu

Halaman 23 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

- 4) Bahwa upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk:
- a) memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;
 - b) meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan;
 - c) meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan;
 - d) mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan
 - e) menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.
- 5) Bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas, maka sudah cukup alasan hukum dari terlawan melakukan tuntutan dan Majelis Hakim Pengadilan Pidana tersebut pun turut sepakat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1550/Pid.B/LH/2020/PN Plg tanggal 24 Nopember 2020 bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Fuso merk Hino No.Pol BG 8745 IL warna hijau dengan Nomor Rangka MJFEG8JP1JJB13779 Nomor Mesin J08EUGJ70320.adalah Dirampas untuk Negara.
- 6) Bahwa pelawan hendaknya mempelajari lagi tentang asas *lex specialis derogat legi generalis*:

Halaman 24 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Pasal 63 ayat (2) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#):

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

7) Bahwa Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Positif Indonesia* (hal. 56), ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

8) Bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 / PMK.06/2018 tentang pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi, Pasal 1 angka 12 :

“Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara”.

9) Bahwa Dalil Pelawan pada poin 19 adalah bentuk penyesatan dari pelawan melalui kuasa hukumnya dimana dasar kepemilikan dari kendaraan yang tidak mempunyai dasar kepemilikan (bpkb) adalah Risalah lelang dan bukti pembayaran biaya lelang dimana pemenang lelang seterusnya dapat langsung ke Kantor Samsat di kota domisili untuk melakukan penerbitan BPKB sebagai dasar kepemilikan, atas nama pemenang lelang. Pengurusan kendaraan hasil lelang sudah diatur dalam Peraturan kapolri Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Halaman 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Perlawanan Pelawan adalah tidak berdasar hukum, oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa perlawanan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

3. PERLAWANAN PELAWAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa secara yuridis Terlawan dalam penanganan perkara pidana Nomor: perkara pidana Nomor : 1550/Pid.B/LH/2020/PN Plg tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan, Terlawan hanya melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Bab III Pasal 30 ayat 1 huruf a dan b, "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.". Oleh karena itu, Terlawan *vis a vise* secara hukum tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini. Dengan demikian, Pelawan telah salah Pelawan dalam menentukan subjek Terlawan dan dengan adanya kesalahan Pelawan dalam menentukan subjek Terlawan, maka berakibatkan gugatan/perlawanan Pelawan adalah salah alamat (*Error In Persona*).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Perlawanan Pelawan Salah Alamat (*Error in Persona*), oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa perlawanan tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke Verklaard*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi di atas dianggap termuat kembali dalam bagian pokok perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan.

Halaman 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terlawan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Terlawan dalam Jawaban ini.
3. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara. Terkait dengan penanganan perkara pidana dengan Terdakwa yosa bin nancik, dkk yang dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang, Terlawan dalam melaksanakan tindakannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas hukum *asas lex specialis derogat legi generalis*:
4. Dengan demikian tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak apabila Pelawan menyatakan bahwa Terlawan telah salah dan sewenang-wenang dengan mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam melakukan tuntutan pidana atas perkara pidana Nomor : Nomor : 1550/Pid.B/LH/2020/PN Plg dikarenakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa dalam pustaka ilmu hukum dikenal suatu asas *res judicata pro veritate habitur*. Asas ini mengajarkan bahwa Putusan Pengadilan harus dianggap benar meskipun putusan a quo belum berkekuatan hukum tetap (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PHPU.D-X/2012, hlm. 40);

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian jawaban di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Peralawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan Peralawanan Pelawan tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke Verklaard*. Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Peralawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

DALAM PROVISI :

Halaman 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terlawan I hanya akan menanggapi dalil gugatan Perlawanan dari Pelawan sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Turut Terlawan I.
2. Bahwa oleh karena Turut Terlawan I dalam perkara ini hanya sebagai pihak Turut Terlawan maka Turut Terlawan I akan menanggapi dalil-dalil gugatan dari Perlawanan Pelawan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pelawan di dalam dalil Perlawanannya pada angka I sampai dengan angka 23.
 - 2.2. Bahwa benar Pelawan di dalam mengajukan kredit mobil Fuso merek Hino Nomor Polisi BG 8745 IL kepada PT. Indo Mobil Finance Indonesia menggunakan nama Turut Terlawan.
 - 2.3. Bahwa benar mobil milik Pelawan disewa oleh Turut terlawan I sejak 25 Maret 2019.
 - 2.4. Bahwa benar mobil milik Pelawan yang disewa oleh Turut Terlawan I benar disita oleh Penyidik pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Selatan yang dijadikan barang bukti dalam perkara Yosa bin Nangcik (Turut Terlawan III) dalam perkara pidana Nomor 1550/PID.B/LH/2020/PN.Plg, dikarenakan mobil yang disewa oleh Turut Terlawan I dari Pelawan di sewa oleh Turut Terlawan II untuk mengangkut kayu gelam.
 - 2.5. Bahwa benar mobil Truck Fuso Hino tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara Yosa bin Nangcik (Turut Terlawan III), karena Yosa bin Nangcik sama-sama mobilnya juga disewa oleh Turut terlawan II.
 - 2.6. Bahwa ternyata didalam perkara pidana Nomor 226/Pid.B/LH/2021? PN.Plg mobil Fuso merek Hino Nomor Polisi BG 8745 IL, tidak dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Turut

Halaman 28 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



terlawan II, sebab seharusnya barang bukti mobil fuso dijadikan barang bukti di dalam perkara Turut Terlawan II, sebab mobil fuso merek Hino Nomor Polisi BG 8745 IL menyangkut kayu gelam milik Turut Terlawan II bukan milik Turut Terlawan III, dimana mobil Turut Terlawan III sama-sama disewa oleh Turut Terlawan II.

2.7. Bahwa oleh karena mobil fuso merek Hino Nomor Polisi BG 8745 IL yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Turut Terlawan II tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Turut Terlawan III, oleh karenanya mobil Fuso merek Hino Nomor Polisi BG *%\$% IL haruslah dikembalikan kepada Pelawan.

3. Bahwa oleh karena Turut Terlawan I didalam perkara a quo hanya sebagai pihak Turut Terlawan, maka Turut Terlawan I dalam perkara ini hanya sekedar untuk ikut mematuhi isi Putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terlawan II tetap mempertahankan dalil Jawaban atas Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Pelawan sebagaimana yang telah Turut Terlawan II sampaikan pada Jawaban Turut Terlawan II pada tanggal 28 Mei 2021.
2. Bahwa benar Pelawan tidak pernah dijadikan saksi sebagai Pemilik sah dari 1 (satu) unit Truck Fuso Hino warna hijau nomor Polisi BG 8745 IL baik oleh penyidik pada Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayang Sumatera Selatan maupun oleh Jaksa Penuntut Umum (Terlawan) baik didalam perkara pidana Nomor 226/PID.B/LH/2021/PN PLG an. Mahmud Anang Jahri (Turut Terlawan II) maupun didalam Perkara Pidana Nomor 1550/PID.B/LH/2020/PN PLG an. Yosa bin Nangcik (Turut Terlawan III).
3. Bahwa Turut Terlawan II tidak pernah kenal dengan Pelawan, karena Turut Terlawan II menyewa mobil Truck Fuso Merek Hino Nomor Polisi BG 8745 IL dari Turut Terlawan I.
4. Bahwa Turut Terlawan II tidak pernah tahu kalau mobil yang disewa oleh Turut Terlawan II dari Turut Terlawan I adalah milik Pelawan.
5. Bahwa benar Turut Terlawan II selain menyewa mobil dari Turut Terlawan I, Turut Terlawan II juga menyewa mobil truck milik Turut Terlawan III.

Halaman 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mobil Truck Fuso Merek Hino Nomor Polisi BG 8745 IL, yang disewa oleh Turut Terlawan II dari Turut Terlawan I ternyata mobil yang disewa oleh Turut Terlawan II dari Turut Terlawan I adalah milik Pelawan.
7. Bahwa benar mobil Truck Hino Merek Hino Nomor Polisi BG 8745 IL, yang Turut Terlawan II sewa dari Turut Terlawan I dijadikan barang bukti dalam perkara Turut terlawan III, sedang dalam perkara Turut terlawan II mobil Truck Fuso Merk Hino Nomor Polisi BG 8745 IL tidak dijadikan barang bukti sama sekali, seharusnya dijadikan Barang Bukti dalam perkara Pidana Turut Terlawan II.
8. Bahwa benar mobil Truck Fuso Merk Hino Nomor Polisi BG 8745 IL yang disewa oleh Turut Terlawan II dari Turut terlawan I tidak ada hubungan hukumnya dengan Turut Terlawan III, karena Turut Terlawan I dan Turut Terlawan III mobilnya sama-sama disewa oleh Turut Terlawan II.
9. Bahwa benar mobil Truck Fuso Merk Hino Nomor Polisi BG 8745 IL disita oleh Penyidik pada Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Selatan dan dijadikan barang bukti dalam perkara Turut Terlawan III, sedang mobil Truck Fuso Merk Hino Nomor Polisi BG 8745 IL tidak ada hubungan hukumnya dengan Turut Terlawan III.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pdt.Bth/2021/PN Plg tanggal 25 Agustus 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Pelawan.

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I sepanjang mengenai Pelawan tidak memiliki legal standing mengajukan perlawanan ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;
- Menetapkan Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.106.000,00,- (dua juta seratus enam ribu rupiah).-

Halaman 30 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/ Pdt.Bth/2021/PN Plg. tanggal 25 Agustus 2021 kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Terlawan I dan II masing-masing pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa Juru sita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pdt.Bth/2021/PN Plg tanggal 25 Agustus 2021 kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 September 2021 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 9 September 2021, kepada kuasa hukum Turut Terbanding I dan II semula Turut Terlawan I dan II masing-masing pada tanggal 21 September 2021, dan sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III melalui Jusrita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 September 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 22 September 2021, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I dan II semula Turut Terlawan I dan II masing-masing pada tanggal 24 September 2021, dan sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III melalui Jusrita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 September 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 1 Oktober 2021, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 4 Oktober 2021 kepada

Halaman 31 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 5 Oktober 2021, sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 September 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 1 Oktober 2021, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 4 Oktober 2021, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 5 Oktober 2021, sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Oktober 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula Pelawan dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Terlawan I dan II masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding untuk Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 28 September 2021, untuk Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 9 September 2021, untuk kuasa Hukum Turut Terbanding I dan II semula Turut Terlawan I dan II masing-masing pada tanggal 27 September 2021, sedangkan untuk Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III melalui surat yang dimintakan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 14 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus tanggal 25 Agustus 2021 No.37/Pdt.Bth/2021/PN.Plg haruslah dibatalkan karena telah salah baik didalam Penerapan Hukumnya maupun didalam Pertimbangan Hukumnya.
2. Bahwa Putusan Judex facti Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Agustus 2021 No.37/Pdt.Bth/2021/PN.Plg yang telah mengabulkan Eksepsi Terbanding/Terlawan pada angka 1 yaitu Pelawan Tidak Mempunyai Legal Standing, haruslah dibatalkan, karena telah salah dan keliru baik didalam Pertimbangan Hukumnya maupun didalam Penerapan Hukumnya, sebagaimana Pertimbangan Hukum Judex factie Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusannya pada halaman 33 Paragraf 3 dan Paragraf 4.,
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus juga telah keliru didalam Pertimbangan Hukumnya pada Halaman 33 Paragraf ke 3 baris ke 10 yang mempertimbangkan keterangan saksi Katimin, sebagaimana fakta Hukumnya didalam Persidangan tanggal 1 Juli 2021 dengan agenda saksi dari Terbanding/Terlawan, Terbanding/Terlawan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, sebab seharusnya Judex facti Pengadilan Negeri Palembang mengesampingkan keterangan Saksi Katimin karena keterangan seorang saksi saja tanpa keterangan saksi yang lain tidaklah dianggap sebagai pembuktian yang sempurna sesuai dengan Asas *Unus Testis Nullus Testis* (Seorang Saksi bukan Saksi), kekuatan pembuktian dari seorang saksi saja tidak boleh dianggap sempurna oleh Hakim, sehingga keterangan dari saksi Katimin tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Palembang dalam mengadili Perkara a quo.
4. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus tanggal 25 Agustus 2021 No.37/Pdt.Bth/2021/PN.Plg haruslah dibatalkan karena telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) UU.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: "Putusan

Halaman 33 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", sebab seharusnya Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palembang dituntut harus memberikan dasar hukum yang jelas dan terang mengenai aturan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam putusan ini *Judex factie* Pengadilan Negeri Palembang sangat minim pertimbangan hukumnya.

5. Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus tanggal 25 Agustus 2021 No.37/Pdt.Bth/2021/PN.Plg didalam Pertimbangan hukumnya telah salah baik dalam Penerapan hukumnya maupun dalam Pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* dalam Perkara aquo tidak bisa dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Terlawan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang perkara a quo, kami tidak melihat adanya kekeliruan maupun kesalahan dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo.
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya telah sangat tepat dalam pokok perkaranya dengan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
3. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima alasan-alasan didalam Kontra Memori Banding serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pdt.Bth/2021/PN Plg tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Agustus 2021 No.37/Pdt.Bth/ 2021/PN.Plg haruslah dibatalkan dan diperiksa kembali karena didalam pertimbangan hukumnya pada Halaman 33 paragraf pertama s/d paragraf terakhir yang telah mengabulkan *Eksepsi Legal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing tersebut, karena telah salah dan keliru baik didalam Pertimbangan Hukumnya maupun didalam Penerapan Hukumnya

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Agustus 2021 No.37/Pdt.Bth/ 2021/PN.Plg haruslah dibatalkan dan diperiksa kembali karena didalam pertimbangan hukumnya pada Halaman 34 paragraf pertama s/d paragraf terakhir yang telah mengabulkan Perlawanan Pelawan Tidak berdasarkan atas Hukum, karena telah salah dan keliru baik didalam Pertimbangan Hukumnya maupun didalam Penerapan Hukumnya, sebab sebagaimana fakta hukum Requisitoir Penuntut Umum dalam Perkara Pidana No.1550/Pid.B/ LH/2020/PN.PLG pada tanggal 16 November 2020 atas nama Turut Terbanding III/ Turut Terlawan III tidak menerapkan pada Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana didalam Penjelasan Pasal 16 secara tegas dan jelas mengatur alat angkut, baik darat maupun Perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara;

Bahwa fakta hukumnya Requisitoir Penuntut Umum menerapkan kepada Pasal 83 Ayat 1 huruf a Jo. Pasal 12 huruf d UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan faktanya tidak mengatur mengenai alat angkut, baik darat maupun Perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang Perkara Pidana No.1550/Pid.B/LH/2020/ PN.PLG tanggal 16 November 2020 sebagaimana bukti P-8 yang identik dengan bukti T-20 yang menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Truck Fuso Merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL dirampas untuk negara yang mengacu pada Pasal 83 Ayat 1 huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah cacat hukum;

Bahwa oleh karena Terbanding/Terlawan telah Lalai tidak memasukkan Pasal 16 baik didalam Dakwaannya maupun didalam Tuntutannya, maka barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Truck Fuso Merk HINO dengan Nomor Polisi BG 8745 IL warna hijau tidak dapat dirampas untuk Negara, oleh karenanya Perlawanan Pembanding/Pelawan sudah sepatutnya dikabulkan karena telah berdasarkan hukum;

Halaman 35 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, membatalkan serta memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pdt.Bth/2021/PN Plg tanggal 25 Agustus 2021 atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Agustus 2021 No.37/Pdt.Bth/ 2021/PN.Plg haruslah dibatalkan dan diperiksa kembali karena mobil Fuso Merek Hino Nomor Polisi BG 8745 IL yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Yosa Andiska Bin Nangcik (Turut Terlawan III) seharusnya dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Mahmud Anang Jahri (Turut Terbanding II/Turut Terlawan II) bukan didalam perkara Pidana atas nama Yosa Bin Nangcik (Turut Terlawan III), sebab kedudukan hukum barang bukti mobil Yosa Andiska Bin Nangcik (Turut Terlawan III) sama dengan barang bukti mobil Mahmud Anang Jahri, karena kedua mobil tersebut status hukumnya sama-sama disewa oleh Turut Terbanding II/Turut Terlawan II.
2. Bahwa oleh karena Turut Terbanding II/Turut Terlawan II didalam perkara a quo hanya sebagai pihak Turut Terbanding/Turut Terlawan, maka Turut Terbanding II/Turut Terlawan II dalam perkara ini hanya sekedar untuk ikut mematuhi isi Putusan dalam perkara ini.
3. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memeriksa dan meneliti kembali secara utuh Perlawanan dari Pelawan atau mohon putusan yang adil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari, meneliti dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pdt.Bth/2021/PN Plg tanggal 25 Agustus 2021 dan Memori Banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding semula Terlawan dan Kontra Memori Banding dari kuasa Hukum Turut Terbanding I dan II semula Turut Terlawan I dan II, maka

Halaman 36 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dalam Memori Banding hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan kuasa hukum Pembanding semula Pelawan dalam Memori Banding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta hukum dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pdt.Bth/2021/PN Plg tanggal 25 Agustus 2021 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Pelawan dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rbg, RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pdt.Bth/2021/PN Plg tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Pelawan dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami NURSIH SIANIPAR,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, MULYANTO,S.H.,M.H., dan SUPRAJA.S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ROSNA,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA ,

1. MULYANTO,S.H.,M.H.,

NURSIH SIANIPAR,S.H.,M.H.,

2. SUPRAJA.S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI

Hj. ROSNA,S.H.,M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00.
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 130.000,00.</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 38 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 38 Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)